



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Udin Ginting
 2. Tempat lahir : Sukanalu
 3. Umur/Tanggal lahir : 49tahun/30 Januari 1969
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Sukanlu Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo atau Komplek UKA Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Udin Ginting ditangkap Tanggal 27 Januari 2018
Terdakwa Udin Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018

Terdakwa didampingi Adwin Mawardi,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Mei 2018 Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PN-Kbj
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj tanggal 11 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UDIN GINTING dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Keenam.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDIN GINTING berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 2. 1 (satu) unit mobil truk kingkong tanpa nomor polisi warna biru.
 3. 8 (delapan) batang kayu.
Dirampas untuk negara
 4. 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange kombinasi putih
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Kesatu :

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN KbJ



" _ _ _ _Bahwa Ia Terdakwa UDIN GINTING bersama-sama dengan FRENGKY SAMOSIR (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di jalan lau kawar Desa Kuta Rakyat Kuta Gugung Kecamatan Namanteran kabupaten karo tepatnya berada dalam kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi terbatas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 UDIN GINTING hendak membeli kayu kepada JAYA SEMBIRING (DPO), dengan kesepakatan UDIN GINTING membeli kayu dari JAYA SEMBIRING (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan UDIN GINTING yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.
- Dan kemudian pada tanggal 25 januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib UDIN GINTING menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik UDIN GINTING di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekira pukul 10.00 wib

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.

➤ Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR disuruh oleh UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian FRANGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRANGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas. _____"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua :

" _ _ _ _ Bahwa Ia Terdakwa UDIN GINTING bersama-sama dengan AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR DAN CORNELIUS ZEBUA (para terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di jalan lau kawat Desa Kuta Rakyat Kuta Gugung Kecamatan Namanteran kabupaten karo tepatnya berada dalam kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi terbatas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 UDIN GINTING hendak membeli kayu kepada JAYA SEMBIRING (DPO), dengan kesepakatan UDIN GINTING membeli kayu dari JAYA SEMBIRING (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan UDIN GINTING yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.
- Dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib UDIN GINTING menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik UDIN GINTING di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui UDIN

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekira pukul 10.00 wib AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.

➤ Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR disuruh oleh UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian FRANGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRANGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.

➤ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas. _ _ _ _ _"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Kesatu :

" _ _ _ _ Bahwa Ia Terdakwa UDIN GINTING bersama-sama dengan FRENGKY SAMOSIR (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di jalan lau kawar Desa Kuta Rakyat Kuta Gugung Kecamatan Namanteran kabupaten karo tepatnya berada dalam kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi terbatas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tidak sah, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 UDIN GINTING hendak membeli kayu kepada JAYA SEMBIRING (DPO), dengan kesepakatan UDIN GINTING membeli kayu dari JAYA SEMBIRING (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan UDIN GINTING yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.
- Dan kemudian pada tanggal 25 januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib UDIN GINTING menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik UDIN GINTING di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekira pukul 10.00 wib AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.
- Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR disuruh oleh UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRANGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.

➤ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas. _ _ _ _ _"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf 'c' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua :

" _ _ _ _ _Bahwa Ia Terdakwa UDIN GINTING bersama-sama dengan AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR DAN CORNELIUS ZEBUA

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(para terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di jalan lau kawat Desa Kuta Rakyat Kuta Gugung Kecamatan Namanteran kabupaten karo tepatnya berada dalam kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi terbatas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 UDIN GINTING hendak membeli kayu kepada JAYA SEMBIRING (DPO), dengan kesepakatan UDIN GINTING membeli kayu dari JAYA SEMBIRING (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan UDIN GINTING yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.
- Dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib UDIN GINTING menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik UDIN GINTING di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekira pukul 10.00 wib AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.

➤ Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR disuruh oleh UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian FRANGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRANGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.

➤ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, mengangkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau memiliki hasil hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas. _____"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Kesatu :

"_ _ _ _Bahwa Ia Terdakwa UDIN GINTING bersama-sama dengan FRENGKY SAMOSIR (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di jalan lau kawat Desa Kuta Rakyat Kuta Gugung Kecamatan Namanteran kabupaten karo tepatnya berada dalam kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi terbatas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 UDIN GINTING hendak membeli kayu kepada JAYA SEMBIRING (DPO), dengan kesepakatan UDIN GINTING membeli kayu dari JAYA SEMBIRING (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan UDIN GINTING yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.
- Dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib UDIN GINTING menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik UDIN GINTING di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekira pukul 10.00 wib AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.

➤ Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR disuruh oleh UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian FRANGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRANGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FRANGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.

➤ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas. _ _ _ _ _"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua :

" _ _ _ _ _ Bahwa Ia Terdakwa UDIN GINTING bersama-sama dengan AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR DAN CORNELIUS ZEBUA (para terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di jalan lau kawar Desa Kuta Rakyat Kuta Gugung Kecamatan Namanteran kabupaten karo tepatnya berada dalam kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi terbatas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 UDIN GINTING hendak membeli kayu kepada JAYA SEMBIRING (DPO), dengan kesepakatan UDIN GINTING membeli kayu dari JAYA SEMBIRING (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan UDIN GINTING yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.
- Dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib UDIN GINTING menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik UDIN GINTING di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekira pukul 10.00 wib AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.
- Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR disuruh oleh UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRANGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.

➤ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas. _ _ _ _ _"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf 'a' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

K E E M P A T :

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

" _ _ _ _Bahwa Ia Terdakwa UDIN GINTING bersama-sama dengan FRENGKY SAMOSIR (terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di jalan lau kawat Desa Kuta Rakyat Kuta Gugung Kecamatan Namanteran kabupaten karo tepatnya berada dalam kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi terbatas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 UDIN GINTING hendak membeli kayu kepada JAYA SEMBIRING (DPO), dengan kesepakatan UDIN GINTING membeli kayu dari JAYA SEMBIRING (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan UDIN GINTING yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.
- Dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 Wib UDIN GINTING menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik UDIN GINTING di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekitar pukul 10.00 wib

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.

➤ Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR disuruh oleh UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian FRANGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRANGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas. _____"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf 'c' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua :

" _ _ _ _ Bahwa Ia Terdakwa UDIN GINTING bersama-sama dengan AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR DAN CORNELIUS ZEBUA (para terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di jalan lau kawat Desa Kuta Rakyat Kuta Gugung Kecamatan Namanteran kabupaten karo tepatnya berada dalam kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi terbatas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 UDIN GINTING hendak membeli kayu kepada JAYA SEMBIRING (DPO), dengan kesepakatan UDIN GINTING membeli kayu dari JAYA SEMBIRING (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan UDIN GINTING yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.
- Dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib UDIN GINTING menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik UDIN GINTING di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui UDIN

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekira pukul 10.00 wib AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.

➤ Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR disuruh oleh UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian FRANGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRANGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.

➤ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas. _ _ _ _ _ "

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf 'b' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KELIMA:

" _ _ _ _ _ Bahwa Ia Terdakwa UDIN GINTING bersama-sama dengan AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA DAN FRENGKY SAMOSIR (para terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di jalan lau kawar Desa Kuta Rakyat Kuta Gugung Kecamatan Namanteran kabupaten karo tepatnya berada dalam kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi terbatas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 UDIN GINTING hendak membeli kayu kepada JAYA SEMBIRING (DPO), dengan kesepakatan UDIN GINTING membeli kayu dari JAYA SEMBIRING (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan UDIN GINTING yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.
- Dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib UDIN GINTING menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik UDIN GINTING di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekira pukul 10.00 wib AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.
- Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR disuruh oleh UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian FRANGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRANGKY

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.

➤ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas. _ _ _ _ _"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KE ENAM:

" _ _ _ _ _Bahwa Ia Terdakwa UDIN GINTING bersama-sama dengan AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA DAN

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENGKY SAMOSIR (para terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di jalan lau kavar Desa Kuta Rakyat Kuta Gugung Kecamatan Namanteran kabupaten karo tepatnya berada dalam kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi terbatas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 UDIN GINTING hendak membeli kayu kepada JAYA SEMBIRING (DPO), dengan kesepakatan UDIN GINTING membeli kayu dari JAYA SEMBIRING (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan UDIN GINTING yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.
- Dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib UDIN GINTING menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik UDIN GINTING di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekira pukul 10.00 wib AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.

➤ Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR disuruh oleh UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian FRANGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRANGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas. _____"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETUJUH:

"_ _ _ _ Bahwa Ia Terdakwa UDIN GINTING bersama-sama dengan AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA DAN FRENGKY SAMOSIR (para terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Januari tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di jalan lau kawar Desa Kuta Rakyat Kuta Gugung Kecamatan Namanteran kabupaten karo tepatnya berada dalam kawasan hutan Negara yaitu hutan produksi terbatas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 UDIN GINTING hendak membeli kayu kepada JAYA SEMBIRING (DPO), dengan kesepakatan UDIN GINTING membeli kayu dari JAYA SEMBIRING (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan UDIN GINTING yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.
- Dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib UDIN GINTING menyewa mobil truck kingkong

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik UDIN GINTING di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekira pukul 10.00 wib AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.

➤ Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR disuruh oleh UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian FRANGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRANGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR membawa kayu

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.

➤ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas. _____"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf 'a' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISKI SAKTI TARIGAN**, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sesuai ajaran agama Khatolik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Tanah Karo.

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Herkules Sembiring dan OT Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Udin ginting, saksi Agar Broven Simanjuntak, Japian Situkir, Cornelius Zebua dan saksi Frengky Samosir pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo karena melakukan penebangan dan pengangkutan kayu keluar dari lokasi hutan negara tanpa dilengkapi dokumen ijin pemanfaatan hasil hutan dan dokumen pengangkutan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan:
1 (satu) unit mobil truk kingkong tanpa nomor polisi warna biru, 8 (delapan) batang kayu dan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange kombinasi putih.
- Bahwa adapun peranan dari terdakwa Udin Ginting, saksi Agar Broven Simanjuntak, Japian Situkir, Cornelius Zebua dan saksi Frengky Samosir adalah sebagai berikut:
 1. Agar Broven Simanjuntak berperan selaku supit truk kingkong
 2. Frengky Samosir berperan selaku operator Mesin Chainssaw
 3. Japian Situkir dan Cornelius Zebua berperan selaku kondektur/kernet mobil kingkong
 4. Udin Ginting yang mengaku pemilik kayu dan penunjuk tempat.
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penebangan dan pengangkutan kayu keluar dari lokasi hutan negara tanpa dilengkapi dokumen ijin pemanfaatan hasil hutan dan dokumen pengangkutan di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo kemudian saksi dan rekan saksi melakukan patroli dan mengecek lokasi yang dimaksud tersebut dan setiba di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo sekira pukul 18.30 Wib saksi dan rekan saksi lainnya mendapati saksi Agar Broven Simanjuntak sedang mengendarai 1 (satu) Unit mobil Truck Kingkong tanpa Nomor Polisi berwarna Biru yang mengangkut 8 (delapan) batang kayu

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gelondongan kemudian setelah dilakukan penyelidikan di TKP didapati bahwa saksi Agar Broven Simanjuntak selaku supir truck kingkong tersebut bersama-sama dengan FRENGKY SAMOSIR selaku operator mesin Chainssaw, saksi CORNELIUS ZEBUA dan saksi JAPIAN SITUKKIR selaku kondektur/kernet mobil kingkong dan terdakwa UDIN GINTING yang mengaku pemilik tanah dan penghunjak tempat tersebut telah melakukan penebangan dan pengangkutan kayu keluar dari lokasi hutan negara tanpa dilengkapi dokumen ijin pemanfaatan hasil hutan dan dokumen pengangkutan dikarenakan pada saat dimintai perihal dokumen tidak satupun dari saksi yang dapat memperlihatkan dokumen untuk kayu tersebut kemudian karna hal tersebut saksi dan rekan saksi lainnya membawa saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK, saksi JAPIAN SITUKIR, saksi CORNELIUS ZEBUA, FRENGKY SAMOSIR dan terdakwa UDIN GINTING bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Truck Kingkong tanpa Nomor Polisi berwarna Biru , 8 (delapan) batang kayu Gelondongan, dan 1 (satu) Unit mesin Chainssaw berwarna orange kombinasi Putih ke Polres Tanah Karo untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengamankan pelaku dan barang bukti selanjutnya saksi bersama dengan Ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi mengambil titik kordinat penebangan hutan dan berdasarkan hasil pengukuran dari Ahli ternyata lokasi penebangan kayu tersebut masuk wilayah hutan produksi terbatas yang penebangannya harus ada ijin dari menteri kehutanan dan pengangkutan kayu tersebut juga harus dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat peridangan berupa: 1 (satu) unit mobil truk kingkong tanpa nomor polisi warna biru, 8 (delapan) batang kayu dan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange kombinasi putih merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi **HERKULES SEMBIRING**, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sesuai ajaran agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Tanah Karo.
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Riski Sakti Tarigan dan OT Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Udin ginting, saksi Agar Broven Simanjuntak, Japian Situkir, Cornelius Zebua dan saksi Frengky Samosir pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo karena melakukan penebangan dan pengangkutan kayu keluar dari lokasi hutan negara tanpa dilengkapi dokumen ijin pemanfaatan hasil hutan dan dokumen pengangkutan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan:
1 (satu) unit mobil truk kingkong tanpa nomor polisi warna biru, 8 (delapan) batang kayu dan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange kombinasi putih.
- Bahwa adapun peranan dari terdakwa Udin Ginting, saksi Agar Broven Simanjuntak, Japian Situkir, Cornelius Zebua dan saksi Frengky Samosir adalah sebagai berikut:
 1. Agar Broven Simanjuntak berperan selaku supit truk kingkong
 2. Frengky Samosir berperan selaku operator Mesin Chainssaw
 3. Japian Situkir dan Cornelius Zebua berperan selaku kondektur/kernet mobil kingkong
 4. Udin Ginting yang mengaku pemilik kayu dan penunjuk tempat.
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penebangan dan pengangkutan kayu keluar dari lokasi

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



hutan negara tanpa dilengkapi dokumen ijin pemanfaatan hasil hutan dan dokumen pengangkutan di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo kemudian saksi dan rekan saksi melakukan patroli dan mengecek lokasi yang dimaksud tersebut dan setiba di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo sekira pukul 18.30 Wib saksi dan rekan saksi lainnya mendapati saksi Agar Broven Simanjuntak sedang mengendarai 1 (satu) Unit mobil Truck Kingkong tanpa Nomor Polisi berwarna Biru yang mengangkut 8 (delapan) batang kayu Gelondongan kemudian setelah dilakukan penyelidikan di TKP didapati bahwa saksi Agar Broven Simanjuntak selaku supir truck kingkong tersebut bersama-sama dengan FRENGKY SAMOSIR selaku operator mesin Chainssaw, saksi CORNELIUS ZEBUA dan saksi JAPIAN SITUKKIR selaku kondektur/kernet mobil kingkong dan terdakwa UDIN GINTING yang mengaku pemilik tanah dan penghunjuk tempat tersebut telah melakukan penebangan dan pengangkutan kayu keluar dari lokasi hutan negara tanpa dilengkapi dokumen ijin pemanfaatan hasil hutan dan dokumen pengangkutan dikarenakan pada saat dimintai perihal dokumen tidak satupun dari saksi yang dapat memperlihatkan dokumen untuk kayu tersebut kemudian karna hal tersebut saksi dan rekan saksi lainnya membawa saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK, saksi JAPIAN SITUKIR, saksi CORNELIUS ZEBUA, FRENGKY SAMOSIR dan terdakwa UDIN GINTING bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Truck Kingkong tanpa Nomor Polisi berwarna Biru , 8 (delapan) batang kayu Gelondongan, dan 1 (satu) Unit mesin Chainssaw berwarna orange kombinasi Putih ke Polres Tanah Karo untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengamankan pelaku dan barang bukti selanjutnya saksi bersama dengan Ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi mengambil titik kordinat penebangan hutan dan berdasarkan hasil pengukuran dari Ahli ternyata lokasi penebangan kayu tersebut masuk wilayah hutan produksi terbatas yang penebangannya harus ada ijin dari menteri kehutanan dan pengangkutan kayu tersebut juga harus dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat peridangan berupa: 1 (satu) unit mobil truk kingkong tanpa nomor polisi warna biru, 8 (delapan) batang kayu dan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange kombinasi putih merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3. Saksi FRENGKY SAMOSIR, yang didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - bahwa benar Oleh pihak Polri melakukan pengamanan 1 (satu) Unit Mobil Truck Kingkong warna Biru tanpa No.Pol yang mengangkut kayu sebanyak 8 (delapan) batang pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2018, sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo.
 - bahwa benar Pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Truck Kingkong warna Biru tanpa No.Pol yang mengangkut kayu sebanyak 8 (delapan) batang adalah saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.
 - Bahwa benar Kayu sebanyak 8 (delapan) batang diatas 1 (satu) Unit Mobil Truck Kingkong warna Biru tanpa No.Pol diangkut dari Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan kayu tersebut akan dibawa ke Desa Sigarang-garang untuk dikumpulkan sementara dan kemudian kayu tersebut akan dibawa ke Jalan Lingkar (tepatnya di kilang saw mill Malau) Kec. Kabanjahe Kab. Karo.
 - Bahwa benar Kaitan saksi FRENGKY SAMOSIR terhadap kayu sebanyak 8 (delapan) batang diatas 1 (satu) Unit Mobil Truck Kingkong warna Kuning tanpa No.Pol adalah dimana saksi FRENGKY SAMOSIR lah yang menebang pohon kayu tersebut di lokasi penebangan yang berada di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo tersebut.

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pohon kayu yang telah saksi FRENGKY SAMOSIR tebang di lokasi penebangan yang berada di lokasi penebangan di Desa Kuta Gugung tersebut, sehingga kayu tersebut menjadi 8 (delapan) batang dengan panjang masing-masing kayu sepanjang 5 meter sebanyak 5 pohon dan saksi FRENGKY SAMOSIR menebang pohon kayu di lokasi penebangan yang berada di Desa Kuta Gugung dengan mempergunakan 1 (satu) unit mesin chain saw warna orange kombinasi putih, dan hanya saksi FRENGKY SAMOSIR sendiri lah yang melakukan penebangan terhadap pohon kayu di dalam lokasi tersebut.
- Bahwa benar Yang menyuruh saksi FRENGKY SAMOSIR untuk melakukan penebangan pohon kayu di lokasi penebangan Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo adalah saksi ASBEN MALAU, dan Lokasi yang menunjukkan tempat penebangan di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo kepada seorang laki-laki dewasa yang bernama JAYA SEMBIRING.
- Bahwa benar Untuk saksi FRENGKY SAMOSIR melakukan penebangan pohon kayu tersebut saksi FRENGKY SAMOSIR ada mendapatkan upah dari saksi ASBEN MALAU, dan besarnya saksi FRENGKY SAMOSIR mendapatkan upah perjanjian kami secara lisan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / per mobil truck kingkong dan saksi FRENGKY SAMOSIR belum menerima upah saksi FRENGKY SAMOSIR dari saksi an. ASBEN MALAU, dikarenakan bahwa saksi FRENGKY SAMOSIR belum menebang pohon dengan sebanyak muatan 1 (satu) unit mobil truck kingkong tersebut dan Dengan rata-rata muatan kayu untuk 1 (satu) unit mobil truck kingkong muatannya sebanyak 10 batang atau 13 batang dengan panjang kayu sepanjang 5 Meter.
- Bahwa benar saksi FRENGKY SAMOSIR menebang pohon kayu sebanyak 5 (lima) batang di lokasi penebangan sejak hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) batang, dan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) batang dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 14.00 Wub sebanyak 2 (dua) batang.

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi FRENGKY SAMOSIR menebang pohon kayu sebanyak 5 (lima) batang di lokasi penebangan kayu yang berada di Desa Kuta Gugung tersebut selama 3 hari, dikarenakan faktor cuaca hujan, sehingga saksi FRENGKY SAMOSIR hanya bisa menebang pohon kayu tersebut di lokasi penabangan hanya sebanyak 5 (lima) batang. Pemilik lahan tempat saksi menebang pohon kayu tersebut yang berada di Desa Kuta Gugung adalah lahan milik sdr JAYA SEMBIRING.
- Bahwa benar saksi FRENGKY SAMOSIR tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon kayu sebanyak 5 (lima) batang di lokasi tempat penebangan yang saksi FRENGKY SAMOSIR tebang di Desa Kuta Gugung Kec. Namantaren Kab. Karo tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. saksi **AGAR BROVEN SIMANJUTAK**, yang didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa benar saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Tanah Karo pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo pada saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK mengendarai mobil Truck Kingkong berwarna Biru yang membawa 8 (delapan) Batang kayu gelondongan.
- Bahwa benar mobil truck kingkong berwarna biru yang saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK kendarai merupakan milik ASBEN MALAU.
- Bahwa benar Adapun kayu yang saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK angkut dengan menggunakan mobil truck kingkong tersebut adalah milik saksi UDIN GINTING.
- Bahwa benar adapun yang menyuruh saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK untuk mengangkut kayu milik saksi UDIN GINTING tersebut adalah saksi ASBEN MALAU.

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK tidak memiliki hubungan keluarga namun saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK mengenal saksi ASBEN MALAU dikarenakan saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK bekerja kepada saksi ASBEN MALAU sebagai supir mobil truck kingkong berwarna biru tersebut sejak hari Kamis tanggal 26 Januari 2018.
- Bahwa benar Adapun saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK mengangkut kayu milik saksi UDIN GINTING dari Desa Kuta Gugung Jalan Laukawar Desa Kutagugung Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di ladang milik JAYA SEMBIRING.
- Bahwa benar Adapun saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK mengangkut kayu tersebut tidak memiliki dokumen apapun untuk sebagai dasar saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK mengangkut kayu tersebut dari Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di ladang milik JAYA SEMBIRING dan saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK tidak mengetahui bahwa dalam setiap pengangkutan kayu harus disertai dengan dokumen maupun surat-surat.
- Bahwa benar saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK mengangkut kayu tersebut dari Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo tepatnya di ladang milik JAYA SEMBIRING sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK mengajak rekan saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK antara lain : FRENGKI SAMOSIR (perannya sebagai penebang kayu di areal penebangan) 2. saksi CORNELIUS ZEBUA dan saksi JAPIAN SITUKIR (yang berperan sebagai Kernet atau kondektur mobil truck kingkong yang saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK kemudikan 1 (satu) unit mobil truck kingkong tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 saksi an. ASBEN MALAU menyuruh saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK untuk berangkat mengikuti saksi UDIN GINTING untuk mengambil dan mengangkut kayu dengan menggunakan mobil kingkong berwarna biru tanpa plat nomor polisi dengan mengendarai mobil truck kingkong tersebut

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK mengajak FRENGKI SAMOSIR, saksi CORNELIUS ZEBUA, dan saksi JAPIAN SITUKIR untuk membantu saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK mengambil kayu yang ditunjukan oleh saksi UDIN GINTING, kemudian saksi UDIN GINTING membawa saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK dengan FRENGKI SAMOSIR, saksi CORNELIUS ZEBUA, dan saksi JAPIAN SITUKIR ke sebuah Hutan yang berada di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setiba di Desa Kuta Gugung tersebut saksi UDIN GINTING bertemu dengan JAYA SEMBIRING yang berada tepat di simpang Lau kawat dimana menurut keterangan saksi UDIN GINTING bahwa JAYA SEMBIRING tersebut lah yang akan menunjukan tempat dimana pohon yang akan ditebang dan diambil batang kayunya, kemudian oleh JAYA SEMBIRING menunjuk wilayah yang sudah disepakati oleh saksi UDIN GINTING dan JAYA SEMBIRING dan oleh terdakwa FRENGKI SAMOSIR memilih pohon yang akan dipotong dan menebang pohon yang dirasa sesuai dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw berwarna orange kombinasi putih kemudian setelah pohon tersebut ditebang dan oleh saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK bersama dengan saksi CORNELIUS ZEBUA dan saksi JAPIAN SITUKIR mengangkut kayu tersebut ke atas mobil kingkong tersebut setelah semua kayu tersebut berada di atas mobil kingkong untuk dibawa kayu tersebut namun kayu tersebut tidak langsung dapat dibawa keluar dari tempat tersebut dikarenakan terkendala cuaca dan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 kayu tersebut dapat keluar dari tempat tersebut dan hendak dibawa ke Kilang kayu saksi ASBEN MALAU dikarenakan saksi ASBEN MALAU menyuruh saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK untuk membawa kayu tersebut ke kilang kayu saksi ASBEN MALAU yang terletak di Jalan Wagimin Kec. Kabanjahe Kab. Karo namun diperjalanan saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK diberhentikan oleh pihak Polres Tanah Karo dan menanyakan dokumen kayu yang saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK bawa tersebut namun dikarenakan saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK tidak memiliki dokumen apapun untuk kayu yang saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK bawa tersebut

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK diamankan oleh pihak Polri ke Polres Tanah Karo.

- Bahwa benar saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK terima dari saksi ASBEN MALAU sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya tranport dan beban bahan bakar mobil tersebut.
- Bahwa benar Tidak ada dasar saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK untuk mengatakan kayu yang telah dipotong akan dibawa ke tempat kilang saksi ASBEN MALAU untuk digesek atau diolah, namun sehingga jawaban saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK mengatakan bahwa kayu tersebut akan dibawa ke kilang saw mill adalah saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK beranggapan bahwa kayu tersebut akan dibawa ke Kilang Saw mil milik saksi ASBEN MALAU dikarenakan mobil truck kingkong yang saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK pergunakan milik saksi ASBEN MALAU, sehingga saksi beranggap kayu tersebut akan dibawa ke kilang saw mil milik saksi ASBEN MALAU.
- Bahwa benar Tidak ada oleh saksi ASBEN MALAU memerintahkan atau mengatakan kepada saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK terhadap kayu yang telah ditebang / dipotong dibawa ketempat kilang kayu saksi ASBEN MALAU untuk digesek atau diolah.
- Bahwa benar Tidak ada diberitahu oleh saksi UDIN GINTING tempat lokasi penebangan dan pengangkutan kayu tersebut, namun dapat saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK jelaskan bahwa yang menunjukan lokasi penebangan dan pengangkutan kayu tersebut yaitu JAYA SEMBIRING atas suruhan saksi UDIN GINTING.
- Bahwa benar Cara saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK mengenal JAYA SEMBIRING dari saksi UDIN GINTING, dikarenakan saksi UDIN GINTING mengatakan kepada saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK bahwa saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK telah ditunggu oleh JAYA SEMBIRING yang merupakan suruhan saksi UDIN GINTING, untuk menunjukkan lokasi penebangan dan pengangkutan kayu tersebut.

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



- Bahwa cara saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK mempunyai hubungan dengan saksi UDIN GINTING dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekira pukul 10.00 Wib saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di suruh oleh saksi ASBEN MALAU untuk berangkat dan bertemu dengan saksi UDIN GINTING yang mengaku sebagai pemilik lokasi tempat penebangan kayu, dan oleh saksi ASBEN MALAU memberikan nomor handphone saksi UDIN GINTING kepada saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK untuk berkoordinasi dimana lokasi tempat penebangan kayu milik dari saksi UDIN GINTING tersebut, dan saat saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK menelepon saksi UDIN GINTING, oleh saksi UDIN GINTING mengatakan kepada saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK bahwa "saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK disuruh untuk menjumpai JAYA SEMBIRING di Simpang Desa Lau Kawar, dan oleh JAYA SEMBIRING juga telah menunggu saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK", dan kemudian setelah saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK bersama dengan rekan saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK lainnya yaitu saksi JAPIAN SITUKKIR, terdakwa FRENGKI SAMOSIR, dan saksi CORNELIUS ZEBUA sampai di Simpang Desa Lau Kawar, saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK bertemu dengan JAYA SEMBIRING, kemudian JAYA SEMBIRING lah membawa saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK dan rekan saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK untuk menunjukkan lokasi serta tempat penebangan dan pengangkutan kayu yang berada di Desa Kutagugung tersebut.
- bahwa benar dan dalam hal saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK berhubungan dengan saksi UDIN GINTING tentang penebangan dan pengangkutan kayu hanya sekali ini saja.
- bahwa benar saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK tidak mengetahui bahwa tempat pengangkutan kayu tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **JAPIAN SITUKKIR**, yang didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa benar saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Tanah Karo pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo
- bahwa saksi Japian Situkkir menjelaskan bahwa saksi Cornelius Zebua diamankan oleh pihak Polri pada saat mengangkut kayu di Jalan Lau kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo pada hari Sabtu, 27 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib.
- Bahwa benar saksi Japian Situkkir mengangkut kayu diangkut dengan menggunakan truk kingkong tanpa Nomor Polisi berwarna biru sebanyak 8 batang kayu gelondongan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar diangkut / dimuat di Perladangan milik Jaya Semibiring di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan kayu tersebut akan diangkut ke Jalan Lingkar Kabanjahe Kab. Karo.
- Bahwa benar Dapat saksi Japian Situkkir jelaskan pohon kayu tersebut diambil/ditebang dari perladangan milik Jaya Sembiring di Desa Kuta Gugung Kec. Kabanjahe Kab. Karo yang diambil secara berlanjut, yaitu :
 1. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB diambil/ditebang 1 (satu) pohon
 2. Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB diambil/ditebang 2 (dua) pohon.
 3. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB diambil/ditebang 2 (dua) pohon.
- Bahwa benar saksi Japian Situkkir jelaskan pohon kayu tersebut diambil/ditebang dengan menggunakan alat Chin Saw berwarna merah kombinasi putih dan yang menggunakan alat Chin Saw tersebut untuk menebang pohon kayu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa FRENGKY SAMOSIR.
- Bahwa benar saksi JAPIAN SITUKKIR menerangkan bahwa yang memerintahkan saksi JAPIAN SITUKKIR untuk mengangkut kayu tersebut dari perladangan milik Jaya Sembiring

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo yaitu ASBEN MALAU.

- Bahwa benar saksi JAPIAN SITUKKIR menjelaskan peran saksi JAPIAN SITUKKIR pada saat mengangkut kayu tersebut dari perladangan di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo yaitu sebagai Kernet truk yang bertugas pada saat kayu tersebut telah ditebang bersama dengan saksi CORNELIUS ZEBUA mengikat kayu tersebut dengan menggunakan Sling yang tersambung dengan truk kingkong tersebut, setelah sling tersebut sudah diikatkan ke pohon yang telah ditebang tersebut, kemudian oleh supir truk menarik pohon yang telah diikatkan dengan menggunakan sling tersebut ke atas truk kingkong.
- Bahwa saksi JAPIAN SITUKKIR jelaskan upah yang saksi JAPIAN SITUKKIR dapatkan sebagai kernet truk kingkong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan upah tersebut saya dapatkan dari saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK selaku pengemudi truck kingkong yang mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa benar saksi JAPIAN SITUKKIR tidak ada diberitahukan oleh terdakwa UDIN GINTING tempat lokasi penebangan dan pengangkutan kayu kepada saksi JAPIAN SITUKKIR, namun dapat saksi JAPIAN SITUKKIR jelaskan bahwa yang memberitahukan kepada saksi bersama dengan teman saksi JAPIAN SITUKKIR yaitu saksi CORNELIUS ZEBUA, saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK dan terdakwa FRENGKI SAMOSIR untuk menunjukkan tempat lokasi penebangan dan pengangkutan kayu adalah JAYA SEMBIRING.
- Bahwa benar sebelumnya saksi JAPIAN SITUKKIR belum mengenal saksi UDIN GINTING, sehingga saksi JAPIAN SITUKKIR mengenal saksi UDIN GINTING sejak saksi JAPIAN SITUKKIR dan saksi UDIN GINTING diamankan oleh pihak Kepolisian RI dalam perkara pengangkutan kayu yang diangkut serta dikemudikan oleh saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK 1 (satu) unit mobil truck kingkong warna biru tanpa nomor polisi sebanyak 8 batang, pada tanggal 27 Januari 2018 yang lalu.
- Bahwa benar saksi JAPIAN SITUKKIR tidak mengetahui bahwa tempat pengangkutan kayu tersebut masuk di



dalam kawasan hutan produksi terbatas dan saksi JAPIAN SITUKKIR tidak memiliki dasar berupa izin dari pejabat yang berwenang sebagai kenek untuk pengangkutan kayu di dalam kawasan hutan produksi terbatas.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut

6. Saksi **CORNELIUS ZEBUA**, yang didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa benar saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Tanah Karo pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo
- Bahwa benar saksi CORNELIUS ZEBUA menerangkan sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi CORNELIUS ZEBUA menjelaskan bahwa saksi CORNELIUS ZEBUA diamankan oleh pihak Polri pada saat mengangkut kayu di Jalan Lau kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo pada hari Sabtu, 27 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib.
- Bahwa benar saksi CORNELIUS ZEBUA mengangkut kayu diangkut dengan menggunakan truk kingkong tanpa Nomor Polisi berwarna biru sebanyak 8 batang kayu gelondongan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar Dapat saksi CORNELIUS ZEBUA jelaskan kayu tersebut diangkut / dimuat di Perladangan milik Jaya Semibiring di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan kayu tersebut akan diangkut ke Jalan Lingkar Kabanjahe Kab. Karo.
- Bahwa benar Dapat saksi CORNELIUS ZEBUA jelaskan pohon kayu tersebut diambil/ditebang dari perladangan milik Jaya Sembiring di Desa Kuta Gugung Kec. Kabanjahe Kab. Karo yang diambil secara berlanjut, yaitu:

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB diambil/ditebang 1(satu) pohon,
 2. Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 12.00 WIB diambil/ditebang 2 (dua) pohon.
 3. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 14.00 WIB diambil/ditebang 2 (dua) pohon.
- Bahwa benar Dapat saksi CORNELIUS ZEBUA jelaskan pohon kayu tersebut diambil/ditebang dengan menggunakan alat Chin Saw berwarna merah kombinasi putih dan yang menggunakan alat Chin Saw tersebut untuk menebang pohon kayu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa FRENGKY SAMOSIR.
 - Bahwa benar saksi CORNELIUS ZEBUA menerangkan bahwa yang memerintahkan saksi CORNELIUS ZEBUA untuk mengangkut kayu tersebut dari perladangan milik Jaya Sembiring di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo yaitu ASBEN MALAU.
 - Bahwa benar saksi CORNELIUS ZEBUA menjelaskan peran saksi CORNELIUS ZEBUA pada saat mengangkut kayu tersebut dari perladangan di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo yaitu sebagai Kernet truk yang bertugas pada saat kayu tersebut telah ditebang bersama dengan saksi JAPIAN SITUKKIR mengikat kayu tersebut dengan menggunakan Sling yang tersambung dengan truk kingkong tersebut, setelah sling tersebut sudah diikatkan ke pohon yang telah ditebang tersebut, kemudian oleh supir truk menarik pohon yang telah diikatkan dengan menggunakan sling tersebut ke atas truk kingkong.
 - Bahwa benar Dapat saksi CORNELIUS ZEBUA jelaskan upah yang saksi CORNELIUS ZEBUA dapatkan sebagai kernet truk kingkong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan upah tersebut saya dapatkan dari saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK selaku pengemudi truck kingkong yang mengangkut kayu tersebut.
 - Bahwa benar saksi CORNELIUS ZEBUA tidak ada diberitahukan oleh saksi UDIN GINTING tempat lokasi penebangan dan pengangkutan kayu kepada saksi CORNELIUS

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZEBUA, namun dapat saksi CORNELIUS ZEBUA jelaskan bahwa yang memberitahukan kepada saksi CORNELIUS ZEBUA bersama dengan teman saksi CORNELIUS ZEBUA yaitu saksi JAPIAN SITUKKIR, saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK dan terdakwa FRENGKI SAMOSIR untuk menunjukkan tempat lokasi penebangan dan pengangkutan kayu adalah JAYA SEMBIRING.

- Bahwa benar Sebelumnya saksi CORNELIUS ZEBUA belum mengenal saksi UDIN GINTING, sehingga saksi CORNELIUS ZEBUA mengenal saksi UDIN GINTING sejak saksi CORNELIUS ZEBUA dan sdra UDIN GINTING diamankan oleh pihak Kepolisian RI dalam perkara pengangkutan kayu yang diangkut serta dikemudikan oleh saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK 1 (satu) unit mobil truck kingkong warna biru tanpa nomor polisi sebanyak 8 batang, pada tanggal 27 Januari 2018 yang lalu.
- Bahwa benar saksi CORNELIUS ZEBUA tidak mengetahui bahwa tempat pengangkutan kayu tersebut masuk di dalam kawasan hutan produksi terbatas dan saksi CORNELIUS ZEBUA tidak memiliki dasar berupa izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengangkutan kayu di dalam kawasan hutan produksi terbatas.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi ASBEN MALAU, yang didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit truck kongkong warna biru tanpa nomor polisi yang mengangkut kayu tersebut adalah saksi ASBEN MALAU sendiri yang disewa oleh saksi UDIN GINTING menyewanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- bahwa benar saksi UDIN GINTING menyewa 1 (satu) unit truck kongkong warna biru tanpa nomor polisi hitungan per /

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



trip dimana hitungan trip adalah mobil keluar disewa orang lain untuk mengambil dan mengangkut kayu sekali jalan sampai kayu ditempat yang ditentukan dan tidak ditentukan batas hari atau waktunya dimana sesuai dengan perjanjian antara saksi ASBEN MALAU dengan saksi UDIN GINTING dan oleh saksi UDIN GINTING akan membayar sewa mobil saksi ASBEN MALAU sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar saksi ASBEN MALAU tidak mengetahui kemana mobil milik saksi ASBEN MALAU akan dibawa oleh saksi UDIN GINTING untuk mengangkut kayu Namun dari keterangan saksi UDIN GINTING untuk mengangkut kayu yang akan dia ambil adalah kayu masyarakat atau kayu kampung.;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1). NIRWAN GINTING, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sesuai ajaran agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan pernah ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit KPH (KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN) WILAYAH XV Nomor : 090/ 88a tanggal 28 Januari 2018 yang menugaskan saksi Ahli atas nama NIRWAN GINTING untuk pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kayu sekaligus mengecek tunggul batang kayu pada lokasi penebangan pohon yang berada di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab berdasarkan Surat Kapolres Tanah Karo kepada Kepala Unit KPH (KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN) WILAYAH XV di Kabanjahe Nomor: B/47/II/2018/Reskrim, tanggal 27 Januari 2018 Perihal Menghadirkan Ahli
- Bahwa benar Ahli memiliki keahlian khusus dibidang menentukan jenis, ukuran dan volume kayu yaitu kursus PPKBRI (Pengawas Pengukur Kayu Bulat Rimba Indonesia) tahun 2006 di BP2HP Wilayah II Medan.



- Bahwa benar Ahli pernah sebagai saksi Ahli di tingkat Persidangan sesuai dengan UU.RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan hasil pengukuran terhadap kayu yang berada di atas 1 (satu) unit mobil truck kingkong tanpa No.Pol warna Biru sebanyak 8 (delapan) batang yang disita oleh Pihak Polri masuk dalam kelompok Rimba Campuran.
- Bahwa benar Ahli ada melakukan pengecekan bonggol (tungkul) batang kayu pada lokasi penebangan pohon yang berada di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018, sekira pukul 14.10 Wib bersama-sama dengan pihak anggota Polri, saksi Agar Broven Simanjuntak, saksi Japian Situkir, saksi Cornelius Zebua, Frengky Samosir dan Udin Ginting.
- Bahwa benar Ahli melakukan pengecekan terhadap bonggol (tungkul) kayu pada di lokasi penebangan pohon di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018, sekira pukul 14.10 Wib sesuai kayunya yang telah di sita oleh Polri diatas 1 (satu) unit mobil Truck Kingkong tanpa Nomor Polisi Warna Biru sebanyak 8 (delapan) batang dimana kayu tersebut masuk dalam kelompok Rimba Campuran yang telah disita oleh Polri.
- Bahwa benar Jenis kayu, ukuran dan volume kayu 1 (satu) unit mobil Truck Kingkong tanpa Nomor Polisi Warna Biru sebanyak 8 (delapan) batang yang saksi Ahli atas nama NIRWAN GINTING cek adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KAYU	PANJANG (METER)	DIAME TER (CM)	Volume (m3)
01.	Medang	5	40	0,63
02.	Ndokum	5	15	0,09
03.	Ndokum	5	30	0,35
04.	Ndokum	5	32	0,40



05.	Nangka-	5	40	0,63
06.	Nangka	5	25	0,24
07.	Nangka-	5	40	0,63
08.	Martelu	5	30	0,35
	Martelu			
	Jumlah	8 Batang		3,32 m3

➤ Bahwa benar dalam penebangan harus mempergunakan izin yang syah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam pengangkutan mempergunakan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

➤ Bahwa benar sepengetahuan Ahli lokasi bonggol (tungkul) kayu yang berada di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo, masuk dalam kawasan Hutan Negara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara.

➤ Bahwa benar Kawasan Hutan Produksi Terbatas dapat dikeluarkan hasil hutannya dan untuk mengeluarkan hasil Hutan Produksi Terbatas harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

➤ Bahwa benar Jika Frengky Samosir, saks Agar Broven Simanjuntak, Japian Situkir, Cornelius Zebua dan Udin Ginting telah menebang dan mengangkut hasil kayu dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas tanpa menggunakan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sanksi hukumnya telah diatur di dalam UU.RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.;

➤ Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



2). MARULI SIHOMBING, SH, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sesuai ajaran agama Kristen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pernah diminta oleh Penyidik Polri Polres Tanah Karo yaitu sehubungan dengan permintaan tertulis Kapolres Tanah Karo kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dengan Surat Nomor : B/49/I/2018/Reskrim tanggal 27 Januari 2018, perihal Menghadirkan Ahli di Bidang Pemetaan dan Titik Koordinat, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Satreskrim Polres Tanah Karo sesuai dengan keahlian saksi Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH yang miliki.
- Bahwa benar saksi Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH memiliki kualifikasi sebagai Pengukur dan pemeta Kawasan Hutan pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dan sertifikat yang saksi miliki adalah sertifikat Pemetaan Digital, yaitu ilmu yang mempelajari bagian pemetaan secara digital.
- Bahwa benar uraian tugas Ahli adalah mengkaji data, menelaah dan menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi fungsi dan penggunaan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan, identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan, identifikasi pembentukan unit pengelolaan hutan konservasi serta hutan lindung dan hutan produksi lintas administrasi pemerintahan meliputi wilayah tugas pada dua Provinsi yaitu Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa :
 - a. Pengertian dari Kawasan Hutan Terbatas adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.-
 - b. Pengertian dari Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
 - c. Pengertian dari Kawasan Konservasi adalah : kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

➤ Bahwa Ahli menjelaskan bahwa :

a. Manfaat dari kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah berikut :

- 1) Perlindungan sistem penyanggah kehidupan.
- 2) Mengatur tata air.
- 3) Mencegah banjir, mengendalikan erosi.
- 4) Mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

b. Manfaat dari kawasan Hutan Lindung adalah berikut :

- 1) Perlindungan sistem penyanggah kehidupan.
- 2) Mengatur tata air.
- 3) Mencegah banjir, mengendalikan erosi.
- 4) Mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

c. Sedangkan manfaat Kawasan hutan Konservasi adalah pengawetan keaneka ragam tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

d. Sedangkan yang berhak mengelola Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Konservasi adalah :

1. Yang mengelola hutan produksi terbatas adalah Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara
2. Yang mengelola hutan lindung adalah Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara
3. Sedangkan hutan Konservasi yang mengelola adalah diberikan wewenang Dinas UPT Pengelola Tahura Bukit Barisan.

➤ Bahwa benar dalam hal penebangan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung yang berwenang untuk memberikan ijin pemanfaatan kayu adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan untuk hutan konservasi sama sekali tidak ada diberikan ijin ataupun dokumen untuk penebangan kayu hutan dikawasan hutan konservasi.

➤ Bahwa benar saksi Ahli mengambil data / titik koordinat untuk menentukan tempat / lokasi kawasan hutan di Jalan Lau



Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, sekira pukul 11.30 Wib.

➤ Bahwa benar saksi Ahli melaksanakan tugas Pengambilan titik koordinat tersebut berdasarkan surat Kapolres Tanah Karo kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan dengan Surat Nomor : B/49/I/2018/Reskrim tanggal 27 Januari 2018, perihal Mohon Menghadirkan Ahli di Bidang Pemetaan dan Titik Koordinat dan saksi Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pengambilan titik koordinat berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan No. ST. 24/BPKH I/PAKH/2018, tanggal 30 Januari 2018.

➤ Bahwa benar Sewaktu melakukan tugas pengukuran tersebut saksi Ahli an. telah didampingi oleh 6 (enam) Personil Satreskrim Polres Tanah Karo, 1 (satu) personil dari Staf KPH Wilayah XV Kabanjahe / Polhut an. NIRWAN GINTING, serta FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.

➤ Bahwa benar Alat yang saksi Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH Pergunakan untuk melakukan Pengambilan data titik koordinat pada lokasi areal kawasan hutan di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dengan menggunakan alat global position System (GPS) Merk Garmin, Type Map 76 CSX, Buatan Taiwan warna hitam dan alat GPS tersebut merupakan Standarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan cara GPS dihidupkan dan menghasilkan titik koordinat Nort (Utara) dan East (Timur) pada Layar GPS yaitu terdapat 5 (lima) titik koordinat yaitu :

- a. Titik koordinat N : 03, 11, 34,4 dan E : 098, 23, 36,4 Bonggol (tunggul kayu) 1 yang ditujuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.
- b. Titik koordinat N : 03, 11, 34,5 dan E : 098, 23, 36,3 Bonggol (tunggul kayu) 2 yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.
- c. Titik koordinat N : 03, 11, 33,8 dan E : 098, 23, 36,6 Bonggol (tunggul kayu) 3 yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



- d. Titik koordinat N : 03, 11, 32,9 dan E : 098, 23, 35,3 Bonggol (tunggul kayu) 4 yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.
- e. Titik koordinat N : 03, 11, 32,9 dan E : 098, 23, 35,4 Bonggol (tunggul kayu) 5 yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pengecekan saksi Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kavar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.
- Bahwa benar saksi Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH menerangkan bahwa titik koordinat yang saksi ambil sebanyak 5 (lima) titik yang berada di lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN di Jalan Lau Kavar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo berada dalam kawasan hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas adalah titik koordinat tersebut setelah diplotkan kedalam Peta Skala 1:10.000 pada lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 bahwa titik koordinat titik 1 s/d 5 berada berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas dan dalam hal ini saya menyerahkan kepada Penyidik Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pengambilan titik Koordinat di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo Provinsi Sumut (lokasi areal Jalan Lau Kavar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo) (laporan No. LP : 148/III/BPKH I-2/2018, tanggal 27 Pebruari 2018) dan juga peta hasil pengambilan titik koordinat 1 : 10.000 di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo Provinsi Sumut (lokasi areal Jalan Lau Kavar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo).



- Bahwa benar tindakan saksi AGAR BROVEN SIMANJUNTAK, saksi JAPIAN SITUKIR, saksi CORNELIUS ZEBUA, FRENGKY SAMOSIR dan terdakwa UDIN GINTING tersebut telah menebang dan mengangkut kayu keluar dari lokasi kawasan hutan negara tanpa dilengkapi dokumen Izin Pemanfaatan hasil hutan dan dokumen pengangkutan adalah perbuatan yang menyalahi aturan sebagaimana diatur tentang tindak pidana "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang berwenang atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat di hukum" sebagaimana dimaksud dalam UU.RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Tanah Karo pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo.
- Bahwa benar terdakwa UDIN GINTING menjelaskan bahwa pemilik 1 (satu) unit truck kongkong warna biru tanpa nomor polisi yang mengangkut kayu tersebut adalah ASBEN MALAU, dimana terdakwa UDIN GINTING menyewa 1 (satu) mobil truck kingkong tersebut untuk mengangkut kayu, dimana terdakwa UDIN GINTING menyewanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kayu yang diangkut dengan mempergunakan 1 (satu) unit truck kongkong warna biru tanpa nomor polisi adalah milik terdakwa UDIN GINTING.
- Bahwa benar oleh terdakwa UDIN GINTING menjelaskan bahwa petugas Kepolisian ada melakukan penyitaan terhadap 8

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



(delapan) batang kayu diatas 1 (satu) unit truck kongkong warna biru tanpa nomor polisi pada hari Sabtu tanggal 27 januari 2018, sekira pukul 18.30 Wib di jalan lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo.

- Bahwa benar yang mengemudi 1 (satu) unit truck kongkong warna biru tanpa nomor polisi adalah AGAR BROVEN SIMANJUNTAK bersama-sama dengan CORNELIUS ZEBUA, JAPIAN SITUKKIR dan FRENGKY SAMOSIR.
- Bahwa benar yang melakukan penebangan di lokasi penebangan yang berada di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo adalah FRENGKY SAMOSIR dengan mempergunakan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange kombinasi putih.
- Bahwa benar dan yang menyuruh FRENGKY SAMOSIR untuk melakukan penebangan adalah saksi an. ASBEN MALAU.
- Bahwa benar terdakwa UDIN GINTING tidak mengetahui kapan oleh FRENGKY SAMOSIR melakukan penebangan terhadap pohon kayu yang diangkut dengan mempergunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Kingkong tersebut.
- Bahwa benar tujuan kayu yang diangkut dengan mempergunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMANJUNTAK akan dibawa ke Kilang Sawmil milik saksi an. ASBEN MALAU yang berada di Jalan Lingkar Kec. Kabanjahe Kab. Karo untuk di jadikan kayu olahan, dan kayu tersebut setelah diolah akan terdakwa UDIN GINTING pergunakan untuk terdakwa UDIN GINTING sendiri.
- Bahwa benar Kayu tersebut terdakwa UDIN GINTING beli dari JAYA SEMBIRING selaku pemilik lahan dan untuk penebangan serta pengangkutan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat peridangan berupa: 1 (satu) unit mobil truk kingkong tanpa nomor polisi warna biru, 8 (delapan) batang kayu dan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange kombinasi putih merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit mobil truk kingkong tanpa nomor polisi warna biru.
6. 8 (delapan) batang kayu.
7. 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange kombinasi putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

➤ Bahwa pada awal bulan Januari 2018 UDIN GINTING hendak membeli kayu kepada JAYA SEMBIRING (DPO), dengan kesepakatan UDIN GINTING membeli kayu dari JAYA SEMBIRING (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan UDIN GINTING yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.

➤ Dan kemudian pada tanggal 25 januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib UDIN GINTING menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik UDIN GINTING di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekira pukul 10.00 wib AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.

➤ Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR disuruh oleh UDIN GINTING menuju

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian FRANGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRANGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRANGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.

➤ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas. _ _ _ _ _"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perorangan
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perorangan

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Orang Perorangan" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia sesungguhnya.

Bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum. Terdakwa UDIN GINTING sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan terdakwa membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa didalam persidangan (*error in persona*).

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa dibawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa maka telah terbukti

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj



bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, demikian pun selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagai dasar untuk menghilangkan sifat melawan hukum ataupun alasan pembenar sebagai dasar untuk menghapus kesalahan pada perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP.

Dengan demikian unsur “orang perorangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin

Bahwa berdasarkan pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan “setiap orang dilarang melakukan **memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**. Selanjutnya di dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “memuat” adalah memasukkan ke dalam alat angkut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa benar

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 terdakwa Udin Ginting hendak membeli kayu kepada Jaya Sembiring (DPO), dengan kesepakatan Udin Ginting membeli kayu dari Jaya Sembiring (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan Udin Ginting yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.
- Kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Udin Ginting menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik terdakwa Udin Ginting di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui terdakwa UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR



untuk bekerja mengambil kayu milik terdakwa UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU "mana surat kayunya" dan ASBEN MALAU menjawab "ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat", dan kemudian sekira pukul 10.00 wib AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.

➤ Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon terdakwa UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR disuruh oleh terdakwa UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian FRENGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRENGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.



- Bahwa benar saksi FRENGKY SAMOSIR menebang pohon kayu sebanyak 5 (lima) batang di lokasi penebangan sejak hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) batang, dan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) batang dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 14.00 Wub sebanyak 2 (dua) batang.
- Bahwa benar tujuan kayu yang diangkut dengan mempergunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMANJUNTAK akan dibawa ke Kilang Sawmil milik saksi an. ASBEN MALAU yang berada di Jalan Lingkar Kec. Kabanjahe Kab. Karo untuk di jadikan kayu olahan, dan kayu tersebut setelah diolah akan terdakwa UDIN GINTING pergunakan untuk terdakwa UDIN GINTING sendiri.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Atas Nama Maruli Sihombing SH menerangkan titik koordinat tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah termasuk hutan produksi terbatas, yang ketika dilakukan penebangan oleh penebang harus mempunyai Izin dari Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, baru kayu yang ditebang boleh diangkut terdakwa. adapun titik koordinat penebangan kayu yang diambil oleh Ahli yaitu :
 - a. Titik koordinat N : 03, 11, 34,4 dan E : 098, 23, 36,4 Bonggol (tunggul kayu) 1 yang ditujuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.
 - b. Titik koordinat N : 03, 11, 34,5 dan E : 098, 23, 36,3 Bonggol (tunggul kayu) 2 yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.
 - c. Titik koordinat N : 03, 11, 33,8 dan E : 098, 23, 36,6 Bonggol (tunggul kayu) 3 yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.
 - d. Titik koordinat N : 03, 11, 32,9 dan E : 098, 23, 35,3 Bonggol (tunggul kayu) 4 yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.
 - e. Titik koordinat N : 03, 11, 32,9 dan E : 098, 23, 35,4 Bonggol (tunggul kayu) 5 yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.



- Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.
- Bahwa benar Jenis kayu, ukuran dan volume kayu 1 (satu) unit mobil Truck Kingkong tanpa Nomor Polisi Warna Biru sebanyak 8 (delapan) batang yang Ahli atas nama NIRWAN GINTING cek adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KAYU	PANJANG (METER)	DIAMETER (CM)	Volume (m3)
01.	Medang	5	40	0,63
02.	Ndokum	5	15	0,09
03.	Ndokum	5	30	0,35
04.	Ndokum	5	32	0,40
05.	Nangka- Nangka	5	40	0,63
06.	Nangka- Nangka	5	25	0,24
07.		5	40	0,63
08.	Martelu	5	30	0,35
	Martelu Jumlah	8	B a t a n g	3,32 m3

- Bahwa benar dalam penebangan harus mempergunakan izin yang syah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam pengangkutan mempergunakan dokumen SKSHH (Surat



Keterangan Sah Hasil Hutan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Bahwa benar sepengetahuan Ahli atas nama NIRWAN GINTING lokasi bonggol (tungkul) kayu yang berada di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo, masuk dalam kawasan Hutan Negara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar Kawasan Hutan Produksi Terbatas dapat dikeluarkan hasil hutannya dan untuk mengeluarkan hasil Hutan Produksi Terbatas harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan yaitu Hutan Produksi Terbatas

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (pleger)” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya sedangkan “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 terdakwa Udin Ginting hendak membeli kayu kepada Jaya Sembiring (DPO), dengan kesepakatan Udin Ginting membeli kayu dari Jaya Sembiring (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per truck kingkong dan Udin Ginting yang menyiapkan penebang kayu dan angkutan kayu.



➤ Kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Udin Ginting menyewa mobil truck kingkong kepada ASBEN MALAU untuk mengambil kayu milik terdakwa Udin Ginting di daerah Namanteran, dan kemudian ASBEN MALAU menyuruh anak buahnya yaitu AGAR BROVEN SIMAJUNTAK untuk menemui terdakwa UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK mengajak JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR untuk bekerja mengambil kayu milik terdakwa UDIN GINTING di Namanteran, dan sebelum berangkat AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR menemui ASBEN MALAU dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menanyakan kepada ASBEN MALAU *"mana surat kayunya"* dan ASBEN MALAU menjawab *"ada suratnya nanti minta sama UDIN GINTING, kalau tidak ada suratnya jangan kau bawa kayunya bagus pulang kosong mobil ini, sebab di polsek simpang empat kalau tidak surat tidak bisa kalian lewat"*, dan kemudian sekira pukul 10.00 wib AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR berangkat menuju Namanteran menggunakan truck kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK.

➤ Dan sesampainya di Namanteran AGAR BROVEN SIMAJUNTAK menelepon terdakwa UDIN GINTING, dan kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR disuruh oleh terdakwa UDIN GINTING menuju simpang Desa Kuta Gugung, dan sesampainya di simpang Desa tersebut AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR bertemu dengan JAYA SEMBIRING (DPO) dan kemudian JAYA SEMBIRING (DPO) menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang, dan kemudian FRENGKY SAMOSIR menebang pohon-pohon yang ditunjuk oleh JAYA SEMBIRING, dan pada tanggal 27 Januari 2018 FRENGKY SAMOSIR dapat menebang beberapa pohon yang dibuat menjadi 8 (delapan) batang kayu gelondongan, dan kemudian kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck kingkong oleh AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong) dan CORNELIUS ZEBUA JAPIAN SITUKKIR (kernek truck kingkong), dan setelah 8 (delapan) batang kayu tersebut naik ke truck kingkong



kemudian AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR membawa kayu tersebut keluar hutan, dan sesampainya di jalan besar AGAR BROVEN SIMAJUNTAK, JAPIAN SITUKKIR, CORNELIUS ZEBUA dan FRENGKY SAMOSIR diamankan pihak Kepolisian karena membawa kayu tanpa memiliki dokumen kayu sah dari kayu-kayu yang diangkut.

➤ Bahwa benar saksi FRENGKY SAMOSIR menebang pohon kayu sebanyak 5 (lima) batang di lokasi penebangan sejak hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) batang, dan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) batang dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 14.00 Wub sebanyak 2 (dua) batang.

➤ Bahwa benar tujuan kayu yang diangkut dengan mempergunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Kingkong yang dikemudikan oleh AGAR BROVEN SIMANJUNTAK akan dibawa ke Kilang Sawmil milik saksi an. ASBEN MALAU yang berada di Jalan Lingkar Kec. Kabanjahe Kab. Karo untuk di jadikan kayu olahan, dan kayu tersebut setelah diolah akan terdakwa UDIN GINTING pergunakan untuk terdakwa UDIN GINTING sendiri.

➤ Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Atas Nama Maruli Sihombing SH menerangkan titik koordinat tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah termasuk hutan produksi terbatas, yang ketika dilakukan penebangan oleh penebang harus mempunyai Izin dari Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, baru kayu yang ditebang boleh diangkut terdakwa. adapun titik koordinat penebangan kayu yang diambil oleh Ahli yaitu :

- a. Titik koordinat N : 03, 11, 34,4 dan E : 098, 23, 36,4 Bonggol (tunggul kayu) 1 yang ditujuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.
- b. Titik koordinat N : 03, 11, 34,5 dan E : 098, 23, 36,3 Bonggol (tunggul kayu) 2 yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.
- c. Titik koordinat N : 03, 11, 33,8 dan E : 098, 23, 36,6 Bonggol (tunggul kayu) 3 yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.



d. Titik koordinat N : 03, 11, 32,9 dan E : 098, 23, 35,3 Bonggol (tunggul kayu) 4 yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.

e. Titik koordinat N : 03, 11, 32,9 dan E : 098, 23, 35,4 Bonggol (tunggul kayu) 5 yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK.

➤ Bahwa benar Berdasarkan hasil Pengecekan Ahli an. MARULI SIHOMBING, SH pada lokasi bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) titik koordinat yang ditunjuk oleh FRENGKY SAMOSIR dan AGAR BROVEN SIMANJUNTAK di Jalan Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo dan setelah diambil titik koordinat dengan menggunakan Global Position System (GPS) pada bonggol (tunggul batang kayu) sebanyak 5 (lima) pohon ditebang adalah berada dalam kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Produksi Terbatas.

➤ Bahwa benar Jenis kayu, ukuran dan volume kayu 1 (satu) unit mobil Truck Kingkong tanpa Nomor Polisi Warna Biru sebanyak 8 (delapan) batang yang Ahli atas nama NIRWAN GINTING cek adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KAYU	PANJANG (METER)	DIAMETER (CM)	Volume (m3)
01.	Medang	5	40	0,63
02.	Ndokum	5	15	0,09
03.	Ndokum	5	30	0,35
04.	Ndokum	5	32	0,40
05.	Nangka-Nangka	5	40	0,63
06.	Nangka-Nangka	5	25	0,24
07.	Martelu	5	40	0,63
08.	Martelu	5	30	0,35
Jumlah		8 Batang		3,32 m3

➤ Bahwa benar dalam penebangan harus mempergunakan izin yang syah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam pengangkutan mempergunakan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan Ahli atas nama NIRWAN GINTING lokasi bonggol (tungkul) kayu yang berada di Desa Kuta Gugung Kec. Namanteran Kab. Karo, masuk dalam kawasan Hutan Negara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar Kawasan Hutan Produksi Terbatas dapat dikeluarkan hasil hutannya dan untuk mengeluarkan hasil Hutan Produksi Terbatas harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan yaitu Hutan Produksi Terbatas

Dengan demikian unsur “Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange kombinasi putih yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta telah rusak tidak dapat dipakai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit mobil truk kingkong tanpa nomor polisi warna biru.
2. 8 (delapan) batang kayu.

atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, khusus mengenai 8 (delapan) batang kayu dirampas untuk negara diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan pengelolaan Hutan Wilayah-XV Kabanjahe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Udin Ginting dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan perbuatan memuat dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDIN GINTING berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil truk kingkong tanpa nomor polisi warna biru.

Dirampas untuk negara

1. 8 (delapan) batang kayu.

Dirampas untuk negara diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan pengelolaan Hutan Wilayah-XV Kabanjahe

1. 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange kombinasi putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018, oleh kami, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hakim Anggota,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Muhammad Arif N Harahap, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herry Keliat, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68